



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM, HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023 diperlukan Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Lebak;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Teknis dan Fungsional yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Administrasi Negara;
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
 10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar;
 11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2021 Nomor 124);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran

oleh pengguna anggaran.

6. Pengadaan Barang/Jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlakukan oleh instansi pemerintah, yang meliputi pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultansi dan jasa umum lainnya.
7. Standar Harga Satuan Barang adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan daerah.
8. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
9. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan setiap unit non barang atau jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di suatu daerah.
10. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunannya
11. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
12. Biaya Satuan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan APBD dengan memperhatikan prinsip efisien, efektivitas, dan kewajaran.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. SSH;
- b. SBU;
- c. HSPK; dan
- d. ASB.

Pasal 4

- (1) SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
- a. satuan biaya belanja bahan;
 - b. satuan biaya belanja suku cadang;
 - c. satuan biaya belanja alat/bahan Untuk Kegiatan kantor;
 - d. satuan biaya belanja obat-obatan;
 - e. satuan biaya persediaan untuk dijual/diserahkan;
 - f. satuan biaya belanja natura dan pakan;
 - g. satuan biaya belanja peralatan dan Mesin;
 - h. satuan biaya belanja alat angkutan;
 - i. satuan biaya belanja alat bengkel dan alat ukur;
 - j. satuan biaya belanja alat pertanian;
 - k. satuan biaya belanja alat kantor dan rumah tangga;
 - l. satuan biaya belanja alat studio, komunikasi, dan pemancar;

- m. satuan biaya belanja alat kedokteran dan kesehatan;
 - n. satuan biaya belanja alat laboratorium;
 - o. satuan biaya belanja alat peraga praktik sekolah;
 - p. satuan biaya belanja alat laboratorium lingkungan hidup;
 - q. satuan biaya belanja computer dan peralatannya;
 - r. satuan biaya belanja alat pelindung;
 - s. satuan biaya belanja alat peraga dan percontohan;
 - t. satuan biaya belanja rambu-rambu.
- (2) SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
- a. satuan beban barang pakai habis;
 - b. satuan beban jasa kantor;
 - c. satuan beban iuran jaminan/asuransi;
 - d. satuan beban sewa tanah;
 - e. satuan beban sewa peralatan dan mesin;
 - f. satuan beban sewa gedung dan bangunan;
 - g. satuan beban sewa aset tetap lainnya;
 - h. satuan beban jasa konsultasi konstruksi;
 - i. satuan beban jasa konsultasi non konstruksi;
 - j. satuan beban beasiswa pendidikan PNS;
 - k. satuan beban pemeliharaan aset tetap lainnya;
 - l. satuan beban perjalanan dinas;
 - m. satuan beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - n. satuan beban jasa yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
- a. satuan beban pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - b. satuan beban beban pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - c. satuan beban pemeliharaan aset tetap lainnya.

- (4) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
- a. satuan biaya gedung dan bangunan;
 - b. satuan biaya jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - c. satuan beban kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (5) SSH, SBU, HSPK dan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

FUNGSI

Pasal 5

- (1) SSH, SBU, HSPK dan ASB digunakan dalam perencanaan APBD berfungsi sebagai :
- a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD;
 - b. Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. Bahan perhitungan pagu indikatif APBD.
- (2) SSH, SBU, HSPK dan ASB digunakan dalam pelaksanaan APBD, berfungsi sebagai :
- a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dilampaui dalam Penyusunan DPA-SKPD; dan
 - b. Estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (3) SSH, SBU, HSPK dan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sudah termasuk pajak kecuali harga bahan bangunan dan upah yang merupakan batas harga tertinggi untuk setiap jenis barang.
- (4) Dalam hal terdapat penambahan, pengurangan. Dan perubahan harga dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan APBD, dapat dilakukan

penyesuaian standar harga.

- (5) Apabila dalam pelaksanaan terjadi kenaikan harga Barang/Jasa akibat kebijakan Pemerintah, inflasi dan/atau keadaan memaksa yang disebabkan karena bencana alam, perang dan lain-lain sejenisnya agar disesuaikan dengan harga pasar dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 3 Februari 2022

BUPATI LEBAK,

ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 3 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

ttd

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak



Wiwin Budhyarti, S.H., M.A.

NIP. 19820228 200604 2 009